



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR SE 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR SE 87 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN ORANG DARI LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT  
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Kedua Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Menyesuaikan perubahan penggunaan aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi SATUSEHAT; dan
- b. Mendukung transformasi kesehatan dan melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

3. Ruang Lingkup

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- c. Protokol Persyaratan Perjalanan terhadap Awak Kapal WNI atau WNA yang melakukan *sign on/ sign off* di atas kapal;
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- j. *Resolution MSC, 473 (ES.2) Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change, Access to Medical Care and Seafarer Travel During The Covid 19 Pandemic*;
- k. *The UN General Assembly on 1 December 2020 on Resolution A/75/L.37 on International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as A Result of the COVID-19 Pandemic to Support Global Supply Chains*;

- l. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal dan/atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529;
- m. Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.03.04/II/2050/2021 tentang Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Pada Kapal Kargo Dari Negara/Wilayah Terjangkit di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- n. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- o. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

Beberapa ketentuan dalam Surat Menteri Perhubungan Nomor SE 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diubah, sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan angka 5.c.1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dari pelabuhan pintu masuk internasional di Indonesia diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga (*booster*) yang ditunjukkan melalui aplikasi SATUSEHAT.
- b. Mengubah ketentuan angka 5.d.1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan.
- c. Mengubah ketentuan angka 5.k sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - k. Operator kapal wajib menggunakan aplikasi SATUSEHAT terhadap PPLN yang melakukan kedatangan/keberangkatan melalui pelabuhan pintu masuk internasional.
- d. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2023



a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Pih. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, MSc

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.